

## PRAKTIK HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI PINJAMAN NOW TINJAUAN FATWA DSN MUI DAN KHES

Annisa Firdausi Nuzula<sup>1</sup>, Ahmad Junaidi<sup>2</sup>, Luqman Hakim<sup>3</sup>, Mahatir  
Muhamad Ihsan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: annisafirdausinuzula@gmail.com

<sup>2</sup>Email: junaidi@iainponorogo.ac.id

<sup>3</sup>Email: luqmanelkusa@gmail.com

<sup>4</sup>Email: mahatirmuhamada235@gmail.com

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1328

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

---

**Abstract:** *Qardh is a property that is lent or given by (the creditor) to someone in need (the debtor), intended to help the debtor, and he must return it with the same value and time that both parties have determined. There are several ways to carry out accounts payable, one of which is by using online media or online applications. The legality of an online loan is also required to have a permit and be registered with the Financial Services Authority (OJK). The "Loan Now" online application is an online platform in great demand by the public. However, its existence is still in doubt. Moreover, it contradicts the DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/IX/2018 rules and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This paper focuses on: 1) How is the analysis of the legality of the application on online accounts payable practices of the "Loan Now" application from the perspective of DSN MUI Fatwa 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES), 2) How is the analysis of DSN Fatwa MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES) on profit margins in Debt and Receivable Practices in the "Loan Now" Application. This research library research uses library data collection methods, reads and records, and processes research materials. This study utilizes library sources to obtain research data. The results of this study can be concluded as follows: 1) The legality of the "Now Loan" online application does not meet the requirements of a legal online loan as stated in the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). 2) Setting the margin in the "Loan Now" application is not by the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law because, firstly, there is an addition to a substantial principal fund. Secondly, there is a fine if it is late in repayment or past maturity.*

**Keywords:** *DSN, Qardh, Legality and Margins.*

**Abstrak:** *Qardh* adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh (kreditur) kepada seseorang yang membutuhkan (debitur) yang dimaksudkan untuk membantu pihak debitur dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama dan waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Ada beberapa cara untuk melakukan hutang piutang, salah satunya dengan menggunakan media online atau aplikasi online. Legalitas suatu pinjaman online juga diperlukan agar pinjaman online tersebut dapat mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi online “Pinjaman Now” merupakan platform aplikasi online yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun saat ini keberadaannya masih diragukan. Terlebih dalam praktiknya sangat terbalik dengan aturan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tulisan ini berfokus pada: 1) Bagaimana analisis terhadap legalitas aplikasi pada praktik hutang piutang online aplikasi “Pinjaman Now” perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap margin keuntungan dalam Praktik Hutang Piutang di Aplikasi “Pinjaman Now”. Penelitian *library research* ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Legalitas aplikasi online “Pinjaman Now” tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman online yang legal seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2) Penetapan margin pada aplikasi “Pinjaman Now” tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pertama adanya penambahan pada dana pokok yang sangat besar dan kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.

**Kata kunci:** *Qardh, Legalitas dan Margin.*

## PENDAHULUAN

Islam *rahmatan lil alamin* berarti membawa manfaat bagi seluruh alam semesta, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai aspek, entah mulai dari aspek ibadah maupun muamalah. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesama nya atau sering disebut dengan makhluk sosial. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini disebut dengan mu’amalah.<sup>1</sup> Manusia pada hakikat nya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan kehidupan.

Hukum-hukum mengenai mu’amalah telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam Al-Sunnah. Bahwa

---

<sup>1</sup> Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

manusia memang membutuhkan makan untuk melanjutkan hidup, membutuhkan pakaian, rumah tinggal, mobil, dan motor sebagai kebutuhan primer dalam kehidupannya. Seiring berjalannya zaman kebutuhan manusia selalu bertambah. Pola kehidupannya yang semakin konsumtif dan tidak sebanding dengan penghasilannya. Salah satu cara nya ialah manusia dituntut untuk bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang cara lain yang digunakan ialah dengan cara meminjam uang (hutang-piutang). Hutang piutang adalah suatu proses memberikan kepada seseorang yang membutuhkan baik berupa uang atau barang yang sudah sama-sama disepakati, dan akan dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>

Meminjam uang (berhutang) merupakan salah satu cara manusia dalam bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Hutang piutang bisa terjadi di lembaga perbankan, koperasi atau bahkan lembaga Islam. Hari ini semakin majunya zaman yang serba digital, hutang-piutang juga bisa terjadi melalui media online. Banyak sekali aplikasi online yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dengan mudah mulai dari persyaratan sampai pencairan dana, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan peminjaman uang. Salah satu aplikasi online yang sangat mudah bisa diakses di App Store atau Google Play Store adalah Aplikasi Online "Pinjaman Now" yang dirilis sejak tahun 2021.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut (peer-to-peer atau P2P Lending) semakin mendapatkan perhatian publik, sehingga dikeluarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun demikian, peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Pinjaman online tanpa izin pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman karena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar, cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Dalam hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah

---

<sup>2</sup> Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

sendiri mengandung akad baku yang didalamnya dijelaskan bahwa harus mempunyai aspek keadilan, keseimbangan dan kewajaran.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga sudah mengatur tentang pembiayaan akad *qardh*. Dalam aplikasi online “Pinjaman Now” ini menerapkan biaya bunga mulai 1% hingga 15% tergantung jangka waktu pinjaman yang diajukan nasabah dan biaya bunga maksimal 14% setahun. Namun dalam praktik hutang piutang online ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis, jumlah bunga yang sudah ditentukan diawal akan terus bertambah jika nasabah telat membayar angsuran. Penambahan bunga yang terjadi di aplikasi online ini dihitung per harinya, jadi setelah jatuh tempo pembayaran jika terlambat bunga akan bertambah kurang lebih 8% per harinya. Karena banyaknya bunga tersebut, tidak sedikit nasabah yang terjebak dalam pinjaman online tersebut dan tidak bisa membayarnya. Biasanya nasabah hanya bisa membayar pokoknya karena jumlah bunga yang sangat banyak dan semakin bertambah diluar perjanjian dalam akad ijab qabul.

Dalam teori Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk aplikasi online “Pinjaman Now” ini merupakan penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online illegal.

Hal itu juga sangat disayangkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online tersebut jika dilihat dari perspektif Islam. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat agar kedepannya lebih hati-hati dan waspada serta tidak terburu-buru dalam mencari pinjaman dengan cepat dan mudah. Mengacu permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

#### **A. Legalitas Pinjaman Online pada Praktik Hutang Piutang berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

*Qardh* di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebahai berikut: “lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat*“u (*memotong*).<sup>3</sup> *Qardh* secara etimologi adalah potongan, Arti *memotong* dalam pengertian ini adalah harta yang dipinjamkan kepada

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.)  
178.

seseorang yang sedang membutuhkan. Ulama secara umum mengartikan *Qardh* adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh (kreditor) kepada seseorang yang membutuhkan (debitor) yang dimaksudkan untuk membantu pihak debitor dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama dan waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan, atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah*.<sup>6</sup> Salah satu perkara ekonomi syariah itu sendiri adalah praktik hutang piutang (*qardh*).

Hutang Piutang (*Qardh*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Dan *qardh* memberikan kemanfaatan dengan menghabiskan zatnya. Ketentuan tentang hutang piutang (*qardh*) juga diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa; *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah *qardh* juga wajib mengembalikannya jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup>

Dalam praktik hutang piutang (*qardh*) mempunyai rukun dan syarat sah, antara lain :

1. Rukun hutang piutang (*qardh*)
  - a. Dua orang yang berakad, *muqaridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang),
  - b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
  - c. *Sighat* ijab qabul.<sup>9</sup>
2. Syarat hutang piutang (*qardh*)
  - a. Dua orang yang berakad, orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*) disyaratkan :
    - 1) Baligh, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum.

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 168.

<sup>5</sup> Bagus Ahmadi, "Akad Bai', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 15.03)

<sup>6</sup>[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=), (diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 15.18)

<sup>7</sup> Ibid, 169.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 336.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

- 2) *Muqaridh* memiliki kekuasaan dan kewenangan atas hartanya sendiri (*tabarru'*).<sup>10</sup>
- b. Harta yang dihutangkan (*qardh*) :
  - 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung.
  - 2) Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah yaitu setiap harta yang dapat dilakukan jual beli saham, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur dapat menjadi syarat harta yang dihutangkan. Para ulama ini berpendapat bahwa tidak sah apabila mengutangkan manfaat (*jasa*).
  - 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. *Akad tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
  - 4) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqqawwim*).
  - 5) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- b. Syarat akad atau shigat, lafadz yang diucapkan pada saat akad harus jelas. Selain itu dalam pengucapan lafadz ijab qabul ini kedua belah pihak harus mengucapkan maksud dari utang piutangnya. Dalam pengucapan ijab qabul kedua belah pihak juga harus saling ridho.
- c. *Qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan kepada penerima hutang.<sup>11</sup>

Ketentuan tentang hutang piutang (*qardh*) diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa; *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah *qardh* juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup> Hutang Piutang (*Qardh*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup> Dan *qardh* memberikan kemanfaatan dengan menghabiskan zatnya.

Perkembangan zaman hari ini selalu diiringi oleh perubahan pola pikir masyarakat juga yang kreatif. Masyarakat cenderung memilih segala sesuatu yang praktis. Seperti halnya terkait pinjaman uang atau hutang piutang. Media

---

<sup>10</sup> Ibid. 232.

<sup>11</sup> Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, Dan Pengantar Menuju Praktik)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019) 249.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 336.

<sup>13</sup> Ibid, 169.

sosial saat ini banyak sekali yang menawarkan kemudahan untuk memberikan pinjaman uang secara online. Dana yang dibutuhkan cepat cair dan bahkan tanpa jaminan apapun. *Financial Technology (Fintech)* adalah sebuah inovasi baru dalam jasa finansial yang mengubah model bisnis menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. Fintech dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online).<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundangundangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup> Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang *layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah*.<sup>16</sup>

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Para pihak yang terlibat dalam hutang – piutang secara online, pemilik perusahaan dan nasabah harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Fitriani, Ma'ruf Hafidz, Zainuddin, "Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Illegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Volume 3, Nomor 3, Maret 2022.

<sup>15</sup> Ahmad Farid Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018" Volume 21, Nomor 2. 2020.

<sup>16</sup> Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. dari <https://dsnmu.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/> Diakses pada 08 Juni 2022, Pukul 07.26.

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan hukum fatwa disebutkan bahwa;

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.<sup>18</sup>

**B. Penetapan Margin dalam Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku pula untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penetapan margin keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Margin merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh pihak kreditur dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad qardh, murabahah, salam, istishna", dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), 15.



pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB III Akuntansi Pembiayaan Pasal 741, menyebutkan; *Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas; pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman qardh, dan aktiva lain-lain.*<sup>20</sup>

Dalam penetapan margin pinjaman *qardh* ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh penyelenggara maupun nasabah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang *Qardh* sudah menjelaskan bahwa<sup>21</sup>;

Pasal 606; Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 609; Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pada penetapan margin dipembiayaan *qardh* memiliki beberapa ketentuan tersebut. Peraturan tersebut juga diatur agar kedepannya kedua belah pihak saling sukarela dan terhindar dari kesalahfahaman dikemudian hari. Selain itu dalam Konsep Pembiayaan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 745, pengungkapan dan pengakuan pinjaman *qardh* harus menjelaskan :

1. Rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
2. Jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh*;
4. Ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.<sup>22</sup>

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
2. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang

---

<sup>20</sup> Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 741 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta; 2009) 230.

<sup>21</sup> Ibid. 174

<sup>22</sup> Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 744, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, 211.

dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikannya sama dengan pada saat meminjam.

3. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
4. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.<sup>23</sup>

Sudah dijelaskan bahwa pada akad *qardh* pembiayaannya harus sama dengan nominal pinjaman pada saat pengembaliannya. Jika dalam praktik hutang piutang penyelenggara meminta nasabah untuk membayar dana tambahan dari dana pokok berarti itu termasuk perbuatan riba. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram.

Hal – hal yang menimbulkan riba :

1. Sama nilainya (*tamasul*),
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
3. Sama – sama tunai di majelis akad.

Para nasabah boleh memberikan kelebihan dana dari dana pokok selama itu dilakukan dengan sukarela tanpa diminta oleh penyelenggara. Hal tersebut dinamakan hibah. Tetapi apabila penyelenggara dengan sengaja meminta tambahan dana dari dana pokok kepada nasabah maka itu perbuatan riba dan hukumnya haram menurut syariah.<sup>24</sup>

## **ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PRAKTIK HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI “PINJAMAN NOW”**

### **A. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Legalitas Aplikasi “Pinjaman Now” Pada Praktik Hutang Piutang Online**

Ketentuan tentang hutang piutang (*qardh*) diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa; *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah *qardh* juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>25</sup> Hutang Piutang (*Qardh*) juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai

---

<sup>23</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'*, Yuridika, Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi. *FIQH MUAMALAH*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) 63

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 336.

penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

Praktik hutang piutang syarat sahnya harus terdapat yang namanya akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Buku II Bab II tentang Asas Akad Pasal 21 dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas :

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan, karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan satu pihak.

Perkembangan kebutuhan manusia selalu diiringi oleh perkembangan finansialnya. Manusia dituntut untuk selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak banyak diantaranya memilih cara yang praktis. Salah satu cara yang dipakai manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah berhutang. Kegiatan hutang piutang bisa dilakukan di dalam keluarga, saudara, teman bahkan tidak sedikit yang mengajukan hutang di Lembaga Keuangan Konvensional maupun Syariah. Namun syarat dan ketentuan yang diberikan terlalu rumit dan sulit untuk seseorang yang dengan tergesa – gesa ingin segera mendapatkan uangnya. Mereka yang ingin mendapatkan uang dengan cepat sekarang lebih memilih untuk melakukan hutang atau pinjaman secara Online. Pinjaman Online merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai dengan cepat tanpa harus melalui tatap muka, selain itu pinjaman online juga cepat cair dan tanpa jaminan.<sup>27</sup>

Salah satu aplikasi pinjaman online yang banyak diakses dan digunakan masyarakat melalui play store maupun app store yaitu aplikasi pinjaman online “Pinjaman Now”. Aplikasi pinjaman *online* “Pinjaman Now” adalah pinjaman *online* yang didirikan Koperasi Simpan Pinjam Sarjana Sepadu.

---

<sup>26</sup>[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=), (diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 15.18)

<sup>27</sup> Oktvnrhdynt\_ , Gurita Pinjaman Online (Bandung : Ellunar Publisher, 2019), 5.

Untuk lokasi kantor KSP Sarjana Sepadu berada di Pluit Karang Utara Blok A2 Utara, No. 1754, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.<sup>28</sup>

“Pinjaman Now” menyediakan aplikasi yang terdapat pada Play Store dan Apps Store. Informasi yang diberikan di dalam platform tersebut sangat sedikit. Menurut deskripsi yang ditampilkan di platform tersebut “Pinjaman Now” menyediakan jasa layanan tabungan, layanan pinjaman dan layanan keuangan. Dalam deskripsi aplikasi tersebut “Pinjaman Now” juga mengklaim bahwa layanan tersebut memiliki jangka pelunasan yang panjang berkisar 91 – 360 hari. Dengan biaya layanan usaha yang rendah yaitu 1% hingga 15% tergantung jangka waktu pinjaman yang diajukan nasabah dan biaya bunga maksimal 14% setahun. Aplikasi “Pinjaman Now” mengklaim di laman platform App Store dan Play Store bahwa mereka memiliki beberapa kelebihan antara lain :

1. Bunga yang ditawarkan rendah
2. Biaya layanan rendah
3. Pencairan dana cepat
4. Layanan pelanggan 24 jam
5. Menjaga privasi nasabah.

Selain itu syarat dalam pengajuan pinjaman yang tertulis di platform juga sangat mudah, beberapa syarat tertulis :

1. Harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia
2. Memiliki rekening bank yang aktif
3. Memiliki smartphone dan nomor yang aktif
4. Umur minimal 21 Tahun
5. Memiliki pekerjaan atau kemampuan untuk membayar pinjaman.

Terdapat di dalam platform tersebut bahwa *rating* yang diberikan kepada aplikasi ini hanya 2,7/5 bintang. Hal ini dikarenakan banyaknya ulasan buruk yang diberikan terkait dengan sistem pinjaman yang tidak sesuai dengan deskripsi atau klaim yang diungkapkan oleh Pinjaman Now. Terdapat beberapa fitur didalam aplikasi tersebut antara lain;

1. Informasi pribadi, yang harus diisi nasabah sebelum melakukan pencairan dana, seperti; nama lengkap, alamat sesuai KTP, nama ibu kandung, pekerjaan, gaji setiap bulannya dan nomor handphone yang aktif.
2. Kartu bank, didalam fitur ini nasabah harus memasukkan nomor rekening dan foto kartu ATM atau jika tidak mempunyai foto buku tabungannya. Nama yang tercantum di buku tabungan atau ATM harus sesuai dengan informasi pribadi, jika tidak pencairan dana tidak bisa dilanjutkan.
3. Fitur jumlah pinjaman yang berisi jangka waktu pinjaman, bunga, dan jumlah yang diterima nasabah.

---

<sup>28</sup> <https://Apps.Apple.Com/Id/App/Pinjamannow/Id1561693167?L=Id>, Pukul 20.40, Tanggal 16 Mei 2022

4. Fitur tagihan saya, berisi rincian dana yang harus dibayarkan atau diangsur oleh nasabah, dan
5. Fitur catatan transaksi, yang berisi rekam pinjaman nasabah yang sudah selesai dilunasi.

Seperti halnya terkait pinjaman uang atau hutang piutang, media sosial saat ini banyak sekali yang menawarkan kemudahan untuk memberikan pinjaman uang secara online. Dana yang dibutuhkan cepat cair dan bahkan tanpa jaminan apapun. *Financial Technology (Fintech)* adalah sebuah inovasi baru dalam jasa finansial yang mengubah model bisnis menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. Fintech dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online).<sup>29</sup> Salah satu aplikasi pinjam meminjam yang menerapkan sistem *Fintech* yaitu aplikasi “Pinjaman Now”.

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang – undangan juga terdapat Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>30</sup> Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang *layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah*.<sup>31</sup>

Suatu pinjaman online dikatakan berizin dan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya sebagai pinjaman online berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi dalam praktik hutang piutang online pada aplikasi “Pinjaman Now” ini penyelenggara sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Aplikasi “Pinjaman Now” tidak memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan syariah. Pasalnya beberapa ketentuan pada saat akan mencairkan dana tidak disebutkan atau tertulis dengan transparan oleh penyelenggara. Tertulis di fitur hanya jumlah uang yang akan diterima dan bunga, untuk itu para nasabah sangat tergiur. Setelah pencairan dana ternyata uang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Akhirnya para nasabah kecewa, tidak ada keadilan sama sekali untuk para nasabah. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang seharusnya menjadi jaminan validasi yang sesuai dengan peraturan

---

<sup>29</sup> Fitriani, Ma’ruf Hafidz, Zainuddin, “*Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Illegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Volume 3, Nomor 3, Maret 2022.

<sup>30</sup> Ahmad Farid Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, “*Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018*” Volume 21, Nomor 2. 2020.

<sup>31</sup> Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. dari <https://dsnmu.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/> Diakses pada 08 Juni 2022, Pukul 07.26.

perundang – undangan juga tidak diterapkan oleh penyelenggara aplikasi “Pinjaman Now”. Beberapa informasi yang didapatkan dari narasumber diterangkan bahwa, setelah para nasabah mengisi data diri sampai melampirkan rekening, mereka tidak disuruh untuk tandatangan elektronik sebagai bukti telah terjadinya pinjam meminjam yang sah. Saat pencairan dana setelah semua selesai uang langsung cair ke rekening nasabah. Jadi informasi yang terdapat dalam platform play store dan app store serta fitur – fitur yang ada didalamnya belum cukup jelas.

Jadi kaitannya terhadap akad hutang piutang di aplikasi online “Pinjaman Now” ini tidak ada unsur keseimbangan, keadilan dan kewajaran, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia pinjam-meminjam secara online pada aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut. Akan tetapi praktiknya aplikasi online “Pinjaman Now” tidak sesuai dengan pedoman umum layanan pembiayaan syariah dan termasuk aplikasi illegal karena adanya unsur haram didalamnya.

#### **B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi “Pinjaman Now”**

Penetapan margin keuntungan di suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Pada dasarnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *qardh*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan. Dalam penetapan margin pinjaman *qardh* ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh penyelenggara maupun nasabah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang *Qardh* sudah menjelaskan bahwa<sup>32</sup>;

Pasal 606; Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 609; Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

---

<sup>32</sup> Ibid. 174

Dalam praktik hutang piutang melalui aplikasi “Pinjaman Now” ini penyelenggara meminta melebihi pembayaran yang tidak sewajarnya dan tidak disebutkan di dalam akad. Membayar hutang dengan memberikan lebih diperbolehkan. Namun bukan dengan adanya perjanjian yang telah ditentukan di awal. Pemberian lebih ini harus didasari sukarela dan tanpa paksaan dari nasabah. Maka hukum lebih tersebut disebut sebagai *hibah* (hadiah) yang ditunjukkan sebagai rasa terima kasih.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
2. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
3. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
4. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.<sup>33</sup>

Sangat berbeda dalam praktik hutang piutang online aplikasi “Pinjaman Now” ini mulai dari pencairan dana dipotong administrasi yang besar dan bunga tambahan dari dana pokok. Ayu perempuan berusia 25 tahun berasal dari Madiun. Dia awalnya tidak ingin meminjam di aplikasi “Pinjaman Now” dan hanya penasaran bagaimana isi aplikasi tersebut dan berapa limit yang dimilikinya. Tetapi tiba – tiba saja ada uang masuk di rekening Ayu yang berjumlah Rp. 780.000, padahal dia sama sekali tidak meminjam. Saat Ayu melihat lagi aplikasi “Pinjaman Now” itu, Ayu kaget karena ada tagihan atas nama dia sejumlah Rp. 1.200.000 dan hanya diberi tempo 10 hari untuk pelunasannya. Namun setelah ditambah bunga 8% dari dana pokok Ayu harus melunasi tagihan tersebut dengan total Rp. 1.296. Ayu sebagai nasabah sangat kecewa dan merasa dirugikan atas kejadian tersebut.

Berbeda dengan nasabah lain bernama Bagas pria berusia 21 tahun, awalnya Bagas meminjam di aplikasi “Pinjaman Now” sebesar Rp.2.000.000, karena dia tertarik dengan iklan di media sosial dan platform di playstore yang bunganya sangat rendah maka Bagas sangat tertarik untuk mengajukan pinjaman. Tapi setelah proses pencairan selesai tanpa sepengetahuan Bagas ternyata uang pokok dari hutang tersebut dipotong sebesar 35% untuk administrasi dan sisanya langsung di transfer di rekening Bagas. Dari

---

<sup>33</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'*, Yuridika, Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, Bagas hanya menerima sebesar Rp. 1.300.000 dan diberi tempo selama 10 hari saja. Total pelunasan yang harus dibayarkan Bagas yaitu Rp. 2.160.000.

Dalam pelunasan hutang piutang di aplikasi “Pinjaman Now” ini sebaiknya dalam proses pembayaran pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk menghindari biaya denda keterlambatan. Denda keterlambatan yang dimaksudkan disini adalah denda yang diberikan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo karena kelalaiannya sendiri atau dikarenakan alasan tertentu lainnya, mereka dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 per harinya. Seperti yang dialami Handi, ketika ia meminjam uang di aplikasi “Pinjaman Now” awal mula ia meminjam uang Rp. 800.000 dengan tenor 10 hari. Dia kaget karena tenor yang sangat pendek, tetapi dia juga sedang membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak. Akhirnya setelah melakukan proses peminjaman, hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 – 5 menit uang sudah cair direkeningnya. Dengan tenor 5 hari peminjaman ternyata Handi kesulitan dalam melakukan pelunasannya. Handi juga tidak mengetahui bahwa ada fitur perpanjangan tenor yang diberikan aplikasi “Pinjaman Now” kepada nasabah yang belum bisa melakukan pelunasan.

Akhirnya Handi terlambat membayar selama 5 hari setelah jatuh tempo. Pada saat Handi membuka aplikasinya ia sangat terkejut karena hutangnya semakin bertambah, dan ternyata denda keterlambatan yang dikira ia sama seperti platform online lainnya ternyata berbeda. Aplikasi “Pinjaman Now” memberikan denda keterlambatan senilai Rp. 50.000 per harinya. Jadi jika Handi terlambat membayar hutangnya selama 5 hari, maka Handi harus membayar denda keterlambatan senilai Rp. 250.000 yang ditambah dana pokok dan bunga 8% yang diberikan. Jadi keseluruhan biaya yang harus Handi lunasi sebesar Rp1.114.000. Handi merasa tertipu dengan hal itu karena sebelumnya diproses peminjaman tidak ada sama sekali yang menyebutkan terkait hal itu. Handi juga merasa menyesal karena meminjam uang melalui aplikasi *online*.

Mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Hutang piutang sebaiknya dibayarkan sebelum jatuh tempo agar tidak terkena denda keterlambatan. Bagi orang yang membayar hutangnya tepat waktu maka ia termasuk orang yang terpuji. Tetapi berbanding terbalik jika ia merupakan orang yang mampu membayar atau melunasi hutangnya tetapi ia tidak segera melunasinya dengan tepat waktu maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa yang besar. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah,



yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram. Akan tetapi pada praktiknya aplikasi online “Pinjaman Now” ini dalam proses hutang piutangnya terdapat bunga dan administrasi yang sangat tinggi. Akhirnya banyak nasabah yang terjebak dalam pinjaman ini. Jadi aplikasi online “Pinjaman Now” jelas tidak sesuai dengan aturan atau pedoman yang tertulis di Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena mengandung unsur riba dan itu termasuk perbuatan yang haram.

## **KESIMPULAN**

Dalam praktik hutang piutang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 harus memiliki pedoman Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu praktik hutang piutang syarat sahnya harus terdapat yang namanya akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Buku II Bab II tentang Asas Akad Pasal 21 dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas; Saling menguntungkan yang artinya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan satu pihak. Tetapi dalam praktiknya di aplikasi “Pinjaman Now” ini tidak mengikuti pedoman aturan tersebut. Jadi aplikasi “Pinjaman Now” ini merupakan aplikasi illegal dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik hutang di aplikasi pinjaman online “Pinjaman Now” ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang *Qardh*. Pertama adanya penambahan pada dana pokok yang sangat besar, kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Denda keterlambatan juga sangat besar yaitu Rp. 50.000 per harinya. Hal itu sangat merugikan nasabah karena begitu memberatkan nasabah. Biaya administrasi sebesar 35% juga sangat merugikan nasabah, pasalnya uang yang diterima atau di kirim ke rekening nasabah sangat berkurang banyak, belum juga bunga yang diberikan sejumlah 8%. Jadi nasabah harus membayar hampir 2 kali lipat dari pinjamannya. Pada praktik aplikasi online “Pinjaman Now” ini dalam proses hutang piutangnya terdapat bunga dan administrasi yang sangat tinggi. Akhirnya banyak nasabah yang terjebak dalam pinjaman ini. Jadi aplikasi online “Pinjaman Now” jelas tidak sesuai dengan aturan atau pedoman karena mengandung unsur riba dan itu termasuk perbuatan yang haram.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2016.
- Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, Dan Pengantar Menuju Praktik)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Aura. 2016.
- Suhendi Hendi. *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Oktvnhrdynt\_. *Gurita Pinjaman Online*. Bandung: Ellunar Publisher. 2019
- Bagus Ahmadi, "Akad Bai', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 15.03)
- Fitriani, Ma'ruf Hafidz, Zainuddin, "Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Illegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Volume 3, Nomor 3, Maret 2022.
- Ahmad Farid Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018" Volume 21, Nomor 2. 2020.
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'*, Yuridika, Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
- Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 741 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta. 2009.
- Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 744, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.
- <https://Apps.Apple.Com/Id/App/Pinjamannow/Id1561693167?L=Id>, Pukul 20.40, Tanggal 16 Mei 2022
- Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. dari [https://dsnemui.or.id/layanan\\_pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/](https://dsnemui.or.id/layanan_pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/) Diakses pada 08 Juni 2022, Pukul 07.26.
- [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=), (diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 15.18)



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).